ADDENDUM I

PERJANJIAN NOMOR: UM.54/5/14/PTP-21 TANGGAL 01 APRIL 2021

antara

PT PRIMA TERMINAL PETIKEMAS

dengan

PT GRAHA MANDIRI BARATA

Nomor :

Tentang

Pekerjaan Penyediaan Tenaga Satuan Pengamanan Di Lingkungan PT Prima Terminal Petikemas Tahun 2021

Pada hari ini, *Senin* tanggal *Dua puluh tiga* bulan *Agustus* tahun *dua ribu dua puluh satu* (23-08-2021) bertempat di Medan, kami yang bertandatangan di bawah ini :

1. **PT PRIMA TERMINAL PETIKEMAS** yang didirikan berdasarkan Akta Pendirian/Anggaran Dasar No.162 tanggal 30 Juli 2013, yang dibuat di hadapan Rahmad Nauli Siregar, S.H, notaris di Medan, dan telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan HAM RI Nomor: AHU-46327.AH.01.01. Tahun 2013 tanggal 3 September 2013, anggaran dasar perseroan mana telah beberapa kali diubah, yang terakhir kalinya diubah dengan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham (Keputusan Sirkuler Pemegang Saham) PT Prima Terminal Petikemas Nomor 36 tanggal 30 juli 2020, dibuat dihadapan Henry Tjong, S.H., Notaris di Medan, yang perubahannya telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, sebagaimana ternyata dari Surat Keputusannya Nomor: AHU-0065206.AH.01.02.Tahun 2020 tangaal 22 September 2020, dalam hal ini diwakili oleh **RAFDINAL** selaku Direktur Keuangan dan Umum PT Prima Terminal Petikemas berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Di Luar Rapat Umum Pemegang Saham (Keputusan Sirkuler Pemegang Saham) PT Prima Terminal Petikemas Nomor: 01 tanggal 01 Maret 2021, yang dibuat dihadapan Henry Tjong, S.H., Notaris di Medan, dan perubahannya telah diterima dan dicatat oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-AH.01.03-0199621 tanggal 29 Maret 2021, bertindak untuk dan atas nama serta mewakili PT PRIMA TERMINAL PETIKEMAS yang berkedudukan dan berkantor pusat di Grha Pelindo Satu Gedung B Lt. 2 Jl. Lingkar Pelabuhan Nomor 1 Belawan, Medan-20411, Provinsi Sumatera Utara, Indonesia, yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA.**
2. **PT GRAHA MANDIRI BARATA**, yang didirikan berdasarkan Akta Pendirian/Anggaran Dasar No. 12 tanggal 11 Pebruari 2011, yang dibuat di hadapan Muhammad Dodi Budiantoro, SH, Notaris di Medan, dan telah mendapat pengesahan dari Kementerian Hukum dan HAM RI Nomor: AHU-10634.AH.01.01.Tahun 2011 tanggal 02 Maret 2011, sebagaimana telah diubah terakhir kalinya dengan Akta Pernyataan Keputusan Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Graha Mandiri Barata No. 335 tanggal 17 Juli 2019, dibuat di hadapan Muhammad Dodi Budiantoro, SH, Notaris di Medan, yang perubahannya telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementian Hukum dan HAM RI Nomor: AHU-AH.01.03-0300774 tanggal 19 Juli 2019, dalam hal ini diwakili oleh **JOKO SAPRIZAL LUBIS,** selaku Direktur PT Graha Mandiri Barata, bertindak untuk dan atas nama serta kepentingan PT GRAHA MANDIRI BARATA yang berkedudukan dan berkantor di Jl. Purwosari No. 9A Komplek DPR Krakatau Ujung Medan, yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDU**A.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA untuk selanjutnya secara bersama-sama disebut PARA PIHAK dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK. PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa PARA PIHAK telah menandatangani Perjanjian Nomor: UM.54/5/14/PTP-21 tanggal 01 April 2021 tentang Pekerjaan Penyediaan Tenaga Satuan Pengamanan di Lingkungan PT Prima Terminal Petikemas Tahun 2021 ;
2. Bahwa PARA PIHAK bermaksud untuk melakukan pengurangan jumlah tenaga kerja satuan pengamanan dengan menambahkan ketentuan lembur pada rincian biaya Penyediaan Tenaga Satuan Pengamanan Di Lingkungan PT Prima Terminal Petikemas Tahun 2021 ;
3. Surat PIHAK PERTAMA Nomor : UM.55/13/2/PTP-21 tanggal 16 Agustus 2021 perihal Surat Undangan;
4. Berita Acara Kesepakatan Addendum I Pekerjaan Penyediaan Tenaga Satuan Pengamanan di Lingkungan PT Prima Terminal Petikemas Tahun 2021 Nomor : UM.56/13/24/PTP-21 tanggal 18 Agustus 2021;
5. Dokumen-dokumen lain yang menjadi lampiran dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan ini PARA PIHAK telah sepakat dan selanjutnya mengikatkan diri masing-masing dalam kedudukan dan jabatannya sebagaimana tersebut untuk membuat Addendum I Atas Perjanjian Nomor: UM.54/5/14/PTP-21 tanggal 01 April 2021 tentang Pekerjaan Penyediaan Tenaga Satuan Pengamanan di Lingkungan PT Prima Terminal Petikemas Tahun 2021 (selanjutnya disebut “Addendum I”) dengan ketentuan dan persyaratan sebagaimana terdapat dibawah ini:

**PASAL I**

Ketentuan Pasal 2 ayat (3) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

**Pasal 2**

**LOKASI DAN RUANG LINGKUP PEKERJAAN**

1. Lokasi Pekerjaan dilaksanakan di :
   1. Area Gedung Kantor PT Prima Terminal Petikemas
   2. Area Terminal Petikemas Belawan Fase 2, yang meliputi :
   3. Area terbatas 1 : Area Dermaga dan Lapangan Penumpukan (CY)
   4. Area terbatas 2 : Area Workshop;
   5. Area terbatas 3 : Area pompa air/water treatment;
   6. Area terbatas 4 : Gedung kantor;
   7. Area terbatas 5 : Tempat parkir kendaraan.
2. Ruang lingkup pekerjaan ada beberapa Tahap sebagaimana tercantum dalam Rencana Kerja dan Syarat-Syarat Pekerjaan Penyediaan Tenaga Satuan Pengamanan Di Lingkungan PT Prima Terminal Petikemas Tahun 2021 sehingga pelaksanaan dan hasil pekerjaan sesuai dengan rencana.
3. Jumlah Tenaga Kerja yang wajib disediakan oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA adalah sebagai berikut :
4. Bulan April 2021 sampai dengan Agustus 2021 sebanyak 37 (tiga puluh tujuh) orang;
5. Bulan September 2021 sampai dengan Desember 2021 sebanyak 30 (tiga puluh) orang.

**PASAL II**

Ketentuan Pasal 4 Ayat (1) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

**Pasal 4**

**BIAYA PELAKSANAAN DAN CARA PEMBAYARAN**

1. Biaya pelaksanaan pekerjaan penyediaan tenaga satuan pengamanan yang dibayarkan PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA **sebesar Rp. 1.839.059.000,- *(Satu milyar delapan ratus tiga puluh sembilan juta lima puluh sembilan ribu rupiah)* atau sebesar Rp 211.011.000,- (*dua ratus sebelas juta sebelas ribu rupiah*) setiap bulannya untuk pembayaran bulan April 2021 sampai dengan Agustus 2021, sedangkan pembayaran bulan September 2021 sampai dengan Desember 2021 yaitu sebesar Rp. 196.001.000,- (Seratus sembilan puluh enam juta seribu rupiah) setiap bulannya, termasuk pajak yang berlaku.**
2. Pembayaran biaya pelaksanaan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini dapat dilaksanakan setelah PIHAK KEDUA mengajukan Tagihan Bulanan pada awal bulan untuk pekerjaan yang dilaksanakan 1 (satu) bulan sebelumnya kepada PIHAK PERTAMA dengan dilengkapi dokumen-dokumen sebagai berikut :
3. Surat permohonan pembayaran;
4. Kwitansi penagihan bermaterai cukup;
5. Faktur pajak dan surat setoran (SP);
6. Laporan bulanan yang terdiri dari :
7. Daftar jaga petugas pengamanan;
8. Daftar nama petugas pengamanan;
9. Daftar absensi tenaga kerja;
10. Bukti pembayaran BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan Tenaga Kerja Pengamanan;
11. Bukti pembayaran upah tenaga kerja.
12. Seluruh Laporan Bulanan yang diserahkan telah lengkap dan dibubuhi tandatangan pihak terkait secara lengkap;
13. Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Bulanan.
14. Pembayaran akan dilakukan dengan cara transfer bank (pemindah-bukuan) dengan tujuan:

Bank : BNI Medan

Nomor rekening : 100.919.8108

Atas Nama : PT Graha Mandiri Barata

**PASAL III**

1. Addendum I mulai berlaku sejak tanggal ditandatanganinya Addendum I ini oleh PARA PIHAK;
2. Perjanjian Antara PT Prima Terminal Petikemas dengan PT Graha Mandiri Barata Nomor: UM.54/5/14/PTP-21 tanggal 01 April 2021 tentang Pekerjaan Penyediaan Tenaga Satuan Pengamanan di Lingkungan PT Prima Terminal Petikemas Tahun 2021 dinyatakan masih tetap berlaku dan mengikat PARA PIHAK sepanjang tidak bertentangan dengan Addendum I ini dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan;
3. Segala sesuatu yang belum diatur dalam Addendum I ini serta perubahan-perubahan dan/atau penambahan-penambahannya akan diatur dalam Addendum berikutnya yang merupakan bagian yang mengikat dan tidak terpisahkan dari Addendum I ini.

Demikian Addendum I ini ditandatangani oleh PARA PIHAK, pada hari, tanggal dan tahun tersebut di atas dan dibuat dalam rangkap 3 (tiga), 2 (dua) rangkap dibubuhi meterai secukupnya pada asli pertama dan asli kedua, dan 1 (satu) rangkap lainnya tanpa dibubuhi meterai dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk PARA PIHAK.

|  |  |
| --- | --- |
| **PIHAK KEDUA**  **PT GRAHA MANDIRI BARATA**  **JOKO SAPRIZAL LUBIS**  **Direktur** | **PIHAK PERTAMA**  **PT PRIMA TERMINAL PETIKEMAS**  **RAFDINAL**  **Direktur Keuangan dan Umum** |